



P U T U S A N

Nomor 1016/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didi Darmadi als. Didit Bin Thamrin;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Jahri Saleh RT.07 RW.02 Kelurahan Sungai
Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2022/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDI DARMADI ALS. DIDIT BIN THAMRIN bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI DARMADI ALS. DIDIT BIN THAMRIN (ALM) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, dan
 - 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi;
Dikembalikan kepada sdr. Supian Hadi bin Umar Nihayah (alm) (korban) selaku pemiliknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah DA 6408 ABD dikembalikan kepada DIDI DARMADI ALS. DIDIT BIN THAMRIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa DIDI DARMADI ALS. DIDIT BIN THAMRIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik dari Jaksa/ Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar duplik yang diajukan terdakwa secara lisan di persidangan yang tetap minta diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa DIDI DARMADI ALS. DIDIT BIN THAMRIN pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. BrigJend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur 1 B RT.037 Kelurahan Alalak Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *mengambil sesuatu barang*, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika sdr. Supian Hadi bin Umar Nihayah (alm) yang sedang membangun rumah toko (Ruko) dengan menaruh barang barang untuk pembangunannya kemudian meinggalkannya ditempat pembangunan tersebut selanjutnya saat itu terdakwa mengetahui bangunan ruko tersebut mengetahui ada bahan bangunan bertupa besi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya dengan sepeda motor Honda Scoopy merah DA 6408 ABD kemudian terdakwa menuju ke ruko tersebut dengan memasuki ruko yang dikelilingi pagar seng dengan masuk melalui bagian bawah (kolong) belakang bangunan ruko yang tidak tertutup pagar seng sehingga sampai pada bagian samping bangunan ruko dan terdakwa masuk melalui jendela samping yang masih belum terpasang jendelanya dan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi dengan menaruhnya disepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut dan ketika terdakwa saat membawa barang tersebut tiba-tiba terdakwa dipukuli warga yang melihat terdakwa membawa barang bangunan tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Polisi selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka sdr. Supian Hadi bin Umar Nihayah (alm) (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SUPIAN HADI Bin UMAR NIHAYAH(Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi korban mengetahui tindak pidana pencurian yang saksi laporkan pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. BrigJend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur 1 B RT.037 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 setelah saksi mendapat laporan dari yang menjaga disana bahwa yang hilang barang barang milik saksi berupa mengambil 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi;
- Bahwa benar saksi sebagai bagian logistik yang mengantar bahan bangunan ketempat pembangunan ruko tersebut dan yang sebelumnya juga telah terjadi kehilangan yang waktu itu terdakwa ini juga yang mengambilnya yang diketahui pada saat dilihat cctv yang ada didekat pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa benar pembangunan ruko tersebut arealnya ditutupi pagar seng dan terdakwa masuk ketempat tersebut melalui pagar seng dan masuk melalui bawah bagian ruko yang masih belum selesai;
- Bahwa benar akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan membenarkannya;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dibenar.

2. Saksi **SISWOYO Als PAK SIS Bin SADIMIN(Alm)**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada tindak pidana pencurian yang saksi laporkan pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. BrigJend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur 1

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B RT.037 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. BrigJend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur 1 B RT.037 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi waktu itu yang jaga malam dan melihat terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy merah DA 6408 ABD dan terdakwa masuk kebangunan ruko lalu barang bangunan berupa mengambil 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi;
- Bahwa benar saksi sebagai penjaga malam melihat terdakwa mengambil barang bangunan tersebut langsung menangkap terdakwa dan saat itu banyak datang warga sekitar yang marah akibat ulah terdakwa tersebut langsung memukuli terdakwa karena yang sebelumnya juga telah terjadi kehilangan yang waktu itu terdakwa ini juga yang mengambilnya yang diketahui pada saat dilihat cctv yang ada didekat pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa benar terdakwa saat itu langsung diamankan oleh petugas kepolisian serta membawa barang yang diambil oleh terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa benar pembangunan ruko tersebut arealnya ditutupi pagar seng dan terdakwa masuk ketempat tersebut melalui pagar seng dan masuk melalui bawah bagian ruko yang masih belum selesai;
- Bahwa benar akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban pemilik pembangunan ruko mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dibenar.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **Terdakwa**, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. BrigJend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur 1 B RT.037 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. BrigJend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur 1 B RT.037 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh terdakwa sendiri saja dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy merah DA 6408 ABD berhenti didepan ruko yang belum selesai tersebut lalu terdakwa masuk kebangunan ruko dan terdakwa mengambil barang bangunan berupa mengambil 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi;
- Bahwa benar saat terdakwa mau pergi dengan membawa 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi diketahui penjaga malam dan langsung menangkap terdakwa dan saat itu banyak datang warga sekitar yang marah langsung memukuli terdakwa sampai terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar terdakwa saat itu langsung diamankan oleh petugas kepolisian serta membawa barang yang diambil oleh terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa benar pembangunan ruko tersebut arealnya ditutupi pagar seng dan terdakwa masuk ketempat tersebut melalui pagar seng dan masuk melalui bawah bagian ruko yang masih belum selesai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya,;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah DA 6408 ABD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta– fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa bagaimana kronologis kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa DIDI DARMADI ALS. DIDIT BIN THAMRIN pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. BrigJend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur 1 B RT.037 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah *mengambil sesuatu barang* , yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang berawal ketika sdr. Supian Hadi bin Umar Nihayah (alm) yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2022/PN Bjm



sedang membangun rumah toko (Ruko) dengan menaruh barang barang untuk pembangunannya kemudian meinggalkannya ditempat pembangunan tersebut selanjutnya saat itu terdakwa mengetahui bangunan ruko tersebut mengetahui ada bahan bangunan bertupa besi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya dengan sepeda motor Honda Scoopy merah DA 6408 ABD kemudian terdakwa menuju ke ruko ntersebut dengan memasuki ruko yang dikelilingi pagar seng dengan masuk melalui bagian bawah (kolong) belakang bangunan ruko yang tidak tertutup pagar seng sehingga sampai pada bagian samping bangunan ruko dan terdakwa masuk melalui jendela samping yang masih belum terpasang jendelanya dan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi dengan menaruhnya disepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa DIDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADI ALS. DIDIT BIN THAMRIN yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa-terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. BrigJend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur 1 B RT.037 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk melalui jendela samping yang masih belum terpasang jendelanya dan terdakwa mengambil 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi dengan menaruhnya disepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut yang sebelumnya telah dipersiapkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUPIAN mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah), dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;



Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit atau antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat / bangunan yang dapat dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman / pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. BrigJend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur 1 B RT.037 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu elemennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa menuju ke ruko tersebut dengan memasuki ruko yang dikelilingi pagar seng dengan masuk melalui bagian bawah (kolong) belakang bangunan ruko yang tidak tertutup pagar seng sehingga sampai pada bagian samping bangunan ruko dan terdakwa masuk melalui jendela samping yang masih belum terpasang jendelanya dan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi dengan menaruhnya disepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasuki ruko yang dikelilingi pagar seng dengan masuk melalui bagian bawah (kolong) belakang bangunan



ruko yang tidak tertutup pagar seng, dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi pula;

Dengan demikian semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti.

Bahwa benar di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembena, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Sdr. Supian Hadi bin Umar Nihayah mengalami kerugian ;
- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pembedaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh



Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan,;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi, diketahui kepemilikannya adalah milik saksi Supian Hadi bin Umar Nihayah (alm) (korban) maka sepatasnya Dikembalikan kepada sdr. Supian Hadi bin Umar Nihayah (alm) (korban) selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah DA 6408 ABD, adalah bukan hasil kejahatan dan diketahui kemilikannya adalah milik terdakwa maka sepatasnya dikembalikan kepada DIDI DARMADI ALS. DIDIT BIN THAMRIN,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP, serta pasal 197 KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DIDI DARMADI ALS. DIDIT Bin THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan)bulan**,;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 53 (lima puluh tiga) buah besi 8 bentuk begel, 1 (satu) doz paku 3 (tiga) inchi, Dikembalikan kepada sdr. Supian Hadi bin Umar Nihayah (alm) (korban) selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah DA 6408 ABD dikembalikan kepada DIDI DARMADI ALS. DIDIT BIN THAMRIN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Selasa, tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Febrian Ali, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MASHURI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Penitera Pengganti,

TTD

Rustam Effendi, S.H